



**PUTUSAN**  
**Nomor 50/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Windu Wijaya**  
Alamat : Villa Bintaro Indah A-8/18A, RT 003 RW 012,  
Jombang, Ciputat, Tangerang  
Pekerjaan : Mahasiswa Magister Ilmu Hukum,  
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat  
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPP  
PERMAHI)

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;  
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 21 Juli 2011, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juli

2011 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 266/PAN.MK/2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 50/PUU-IX/2011 pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 September 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil (*judicial review*) terhadap muatan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

- 1) *Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden atas permintaan penyidik.*
- 2) *Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.*

Adapun yang menjadi alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan ini, adalah sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap muatan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
2. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian materiil (*judicial review*) terhadap muatan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, yang dalam huruf a menyebutkan “Perorangan warga negara Indonesia”. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
2. Bahwa tentang “*Kerugian Konstitusional*” pleno Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 010/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 menegaskan 5 (lima) syarat untuk tercapainya “*Kerugian Konstitusional*”, yaitu:
  - 1) *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - 2) *hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*

- 3) *kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - 4) *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
  - 5) *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
3. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, persamaan hukum dan kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif dalam bingkai negara hukum, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:
- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya”*
  - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*
  - Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi, *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*
4. Bahwa Pemohon saat ini merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara dengan Nomor Pokok Mahasiswa 207102014 berdasarkan Kartu Tanda Mahasiswa. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa *setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurainya*. Maka bertitik tolak dari hal tersebut, Pemohon mempunyai hak untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, ide guna membangun bangsa, negara dan pemerintahan yang merupakan bagian dari peran serta warga negara dalam penegakan hukum dengan mengedepankan asas persamaan hukum bagi setiap warga negara.

Ringkasnya, Pemohon berkepentingan agar UUD 1945 dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap kelompok-kelompok warga negara yang dapat menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi Pemohon dan warga negara lainnya.

5. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia secara konstitusional berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan tidak ada kecualinya. Berkaitan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Dengan adanya norma dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) tersebut telah memberikan keistimewaan hukum kepada kepala daerah dan/atau kepala daerah yang tidak didapatkan oleh Pemohon dan warga negara lainnya sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian konstitusional terhadap Pemohon karena tidak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional kepada Pemohon.
6. Bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki potensi untuk berbuat kejahatan (*black behavior*) baik yang disengaja maupun tidak disengaja (tidak terduga) disamping perilaku baik (*good behavior*) itu sendiri, sehingga potensi/kemungkinan setiap orang untuk ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana atas suatu kejahatan yang dilakukannya juga sangat besar/sangat terbuka (termasuk Pemohon sendiri), sehingga setiap orang berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya untuk diperlakukan yang sama di hadapan hukum apabila tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden atas permintaan penyidik sementara warga negara lain yang bukan berkedudukan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak mendapatkan perlakuan dan keistimewaan hukum yang sama seperti yang diberikan kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional Pemohon yang dirasakan oleh Pemohon telah dirugikan karena berlakunya Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar tersebut Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam pengujian permohonan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

### **III. POKOK – POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
2. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada muatan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) , Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
3. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sehingga harus dinyatakan inkonstitusional.
4. Bahwa UUD 1945 secara tegas tidak memberikan wewenang memberikan campur tangan Presiden (eksekutif) dalam penegakan hukum. Dengan demikian, tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik tidak memiliki dasar konstitusional, dengan kata lain merupakan kebijakan yang inkonstitusional.

5. Sesuai Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara; hanya memiliki empat wewenang *pseudo yudisial*, yaitu memberi *grasi* dan *rehabilitasi*; dan memberi *amnesti* dan *abolisi*. Dalam melaksanakan *grasi* dan *rehabilitasi*, Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; sedangkan untuk memberi *amnesti* dan *abolisi* Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, Presiden tidak bersifat otonom dalam melaksanakan kekuasaan *pseudo yudisialnya*. Oleh karena itu, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

- 1) *Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden atas permintaan penyidik.*
- 2) *Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.*

Jelas bersifat kontra konstitusional dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

6. Bahwa Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum (*rechstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara Hukum (*The Rule of Law/Rechtstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni :

- Supremasi hukum (*supremacy of law*),
- Persamaan dalam Hukum (*equality before the Law*).
- Asas Legalitas (*due process of law*),
- Pembatasan Kekuasaan,
- Organ-Organ Eksekutif Independen,
- Peradilan bebas dan tidak memihak,
- Peradilan Tata Usaha Negara,
- Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*),

- Perlindungan Hak Asasi Manusia,
- Bersifat Demokratis (*Democratisch Rechtsstaat*)
- Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*),
- Transparansi dan Kontrol sosial.

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu muatan materi dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan cita-cita negara hukum.

7. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Bahwa semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya keistimewaan hukum yang diberikan kepada kelompok-kelompok warga negara tertentu termasuk kepada kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Bila penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Presiden atau menunggu 60 (enam puluh) sejak permohonan penyidikan di ajukan ke Presiden untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana, mengapa keistimewaan hukum yang sama tidak diberikan kepada warga negara lainnya. Muatan materi Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) tersebut sangat nyata telah mengabaikan nilai persamaan dalam hukum bagi setiap warga negara dan bentuk campur tangan kekuasaan eksekutif didalam penegakan hukum di Indonesia.



8. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan melarang terjadinya diskriminasi untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara Indonesia. Norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dengan sangat jelas memberikan keistimewaan hukum kepada kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, sehingga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh konstitusi untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.
9. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif. Norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dengan sangat jelas mengandung diskriminasi hukum karena perlakuan yang tidak adil diberikan oleh Undang-Undang. Penyidik dapat saja melakukan secara langsung proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh Presiden. Namun tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik. Karena mengandung sifat diskriminatif tersebut maka Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

10. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 juga tidak sesuai dengan asas persamaan hukum yang harus dianut dalam pembentukan Undang-Undang seperti yang termuat dalam Pasal 6 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### **IV. PETITUM**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:
  - 1) *Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden atas permintaan penyidik.*
  - 2) *Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.*

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan putusan dalam permohonan ini.

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 dan tidak mengajukan saksi dan ahli, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Artikel Internet berjudul, "*Permintaan Izin Pemeriksaan Gubernur Nyangkut Di mana?*"
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Windu Wijaya.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2011 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2012, sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa menurut Pemohon, semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa ada keistimewaan hukum yang diberikan kepada kelompok-kelompok warga negara tertentu, termasuk kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan, melarang terjadinya diskriminasi untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) yang sangat jelas memberikan keistimewaan hukum kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemda dengan sangat jelas mengandung diskriminasi hukum karena perlakuan yang tidak adil diberikan oleh Undang-Undang. Penyidik dapat saja melakukan secara langsung proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak

pidana yang dilakukan oleh warga negara tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Presiden. Namun tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

4. Singkatnya menurut Pemohon ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemda bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

## II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang di atur dalam UUD 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;

- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa hal tersebut harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji. Dalam hal ini, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang dirugikan dengan keberlakuan Undang-Undang *a quo*. Pemohon hanya menyampaikan asumsi-asumsi atau hanya mengada-ada dan tidak ada kerugian secara

materiil yang diakibatkan berlakunya ketentuan norma yang diajukan pengujiannya.

Selain itu, ketentuan *a quo* tidak merugikan, mengganggu, atau setidaknya tidaknya menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon dalam menjalankan aktifitasnya sebagai Ketua PERMAHI.

Namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, atas berlakunya ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemda, seperti yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

### **III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI MUATAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI OLEH PEMOHON**

Bahwa Pemohon mengajukan Pengujian ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan:

- (1) *Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.*
- (2) *Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.*

Ketentuan tersebut di atas oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

*Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:*

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

*Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:*

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

*Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:*

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Terhadap anggapan Pemohon tersebut, Pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan kedudukan kepala daerah/wakil kepala daerah merupakan wakil Pemerintah di daerah dan bertanggung jawab kepada Presiden (vide Pasal 37 Undang-Undang 32 Tahun 2004) sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Presiden tentu saja berkepentingan agar pelaksanaan fungsi pemerintahan di daerah dapat berlangsung dengan lancar dan tertib sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Menurut Pemerintah persetujuan tertulis dari Presiden dalam memberikan ijin penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan suatu tindak pidana adalah telah sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945, hal ini mengingat Presiden adalah pemegang kekuasaan Pemerintahan yang tentunya tidak terlepas dari peran serta para kepala daerah dan wakil kepala daerah selaku pelaksana pemerintahan di daerah, sehingga segala tindakan hukum terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah harus sepengetahuan dan ijin dari Presiden.
3. Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengatur tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan Presiden, adalah merupakan bagian dari pelaksanaan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dan persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dalam rangka menjaga wibawa hukum.
4. Pengaturan seperti ini tidak dimaksudkan untuk menghalang-halangi penyelidikan dan penyidikan seperti anggapan Pemohon, namun lebih

kepada persyaratan administratif untuk meyakinkan bahwa dugaan tindak pidana terhadap Kepala Daerah telah memiliki bukti yuridis yang kuat, hal ini juga tidak berarti menghalangi penegakan hukum terhadap Kepala daerah dan wakil kepala daerah dan agar Presiden sebagai kepala pemerintahan mengetahui adanya kepala daerah/wakil kepala daerah yang sedang di selidiki oleh aparat penegak hukum, mengingat tugas dan kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan baik di daerah maupun di pusat.

5. Bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum diartikan secara dinamis baik secara konseptual maupun secara operasional dan tidak boleh diartikan secara statis, sehingga kalau ada persamaan di hadapan hukum baik semua orang, maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan atau *e qual treatment* terhadap semua orang berdasarkan peran, hak, kewajiban, maupun amanah yang diembannya secara bijaksana.
6. Persamaan perlakuan di muka hukum mempunyai beberapa unsur pokok yang di dalamnya meliputi kepastian hukum dan keadilan. Keadilan selalu mengandung unsur adanya penghargaan, penilaian, atau pertimbangan, dan karenanya secara kelaziman dilambangkan dengan neraca keadilan karena keadilan dalam hal ini bersandarkan pada dua prinsip yang berujungkan pada keseimbangan atau konsep homeostasis.
7. Prinsip keadilan ini yang utama adalah diharapkan mampu membawa kepada terwujudnya ketentraman dan terwujudnya kemanfaatan hukum bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, keadilan tidak dapat dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan lebih tepat diartikan sebagai kesebandingan, bukan sebagai persamaan semata-mata. Dalam retorika yang ditulis oleh Aristoteles, membagi keadilan ke dalam dua pendekatan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif bersandarkan bagaimana keadilan itu terdistribusikan sesuai dengan jasa, hak, kewajiban, peran, tugas, maupun amanah yang diemban oleh seseorang.

Sedangkan keadilan komutatif lebih banyak kepada keadilan yang bersifat timbal balik dalam aspek-aspek keperdataan di mana banyak berdimensi pada pemberian yang sama dengan tidak mengingat jasa-jasanya tetapi lebih pada aspek pertukaran. Sedangkan kepastian hukum harus dimaknai



sebagai kepastian hukum yang berkeadilan dengan melihat bagaimana pernormaan di dalam peraturan perundang-undangan yang tidak bersifat multitafsir dan di dalam pelaksanaannya adalah melihat pada isi norma itu yang dilaksanakan secara konsisten atau tidak.

8. Selain itu ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pemda merupakan jalan keluar (*law exit*) dari ketentuan Pasal 36 ayat (1) karena apabila dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari persetujuan tertulis tidak diberikan maka proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilaksanakan tanpa ada persetujuan tertulis dari Presiden, sehingga ketentuan ini telah memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum (khususnya Kepolisian dan Kejaksaan) dalam melaksanakan tugasnya.
9. Bahwa ketentuan mengenai ijin Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak hanya berlaku kepada kepala daerah/wakil kepala daerah saja namun juga terhadap beberapa pejabat publik lainnya, yaitu:
  - a. Penyelidikan dan Penyidikan terhadap anggota DPRD sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - b. Penyelidikan dan Penyidikan terhadap anggota MPR, DPR dan DPD sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
  - c. Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Dewan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
10. Menurut Pemerintah ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, tidaklah bersifat diskriminasi.  
 Diskriminasi adalah apabila memperlakukan hal yang berbeda terhadap sesuatu yang sama dan memperlakukan hal yang sama terhadap sesuatu yang berbeda.  
 karena sebagai pejabat yang pola rekrutmennya melalui pemilihan umum tentu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sangat bergantung pada kepercayaan dan nama baik di mata masyarakat, dengan demikian jika terjadi suatu dugaan tindak pidana terhadap yang bersangkutan

meskipun belum tentu kebenarannya dapat menimbulkan dampak pada nama baiknya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berakibat pada kredibilitas dalam memimpin jalannya roda pemerintahan di daerahnya, justru merupakan ketidakadilan apabila penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan tanpa melalui persetujuan dari Presiden dan hanya berdasarkan dugaan/persangkaan hal ini mengingat tugas pokok, kewenangan dan kewajiban serta tanggung jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah memang nyata-nyata tidak sama dengan warga negara lainnya.

Dari uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah **telah sejalan** dengan amanat konstitusi dan karenanya **tidak bertentangan** dengan UUD 1945, karenanya pula tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun UUD 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2011, sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UU PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD 1945**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 yaitu:

**Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:**

- (1) *Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden atas permintaan penyidik.*
- (2) *Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.*

**B. HAK KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 36 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

1. Pemohon dalam permohonan *a quo* berpandangan, dengan adanya Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah memberikan keistimewaan hukum kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak didapatkan oleh Pemohon dan warga negara lainnya sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian konstitusional terhadap Pemohon karena tidak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan merupakan esperlakuan yang bersifat diskriminatif.
2. Bahwa UUD 1945 secara tegas tidak memberikan wewenang kepada Presiden untuk campur tangan dalam penegakan hukum. Dengan demikian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden tidak memiliki dasar konstitusional, dengan kata lain kebijakan yang inkonstitusional.
3. Menurut Pemohon Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Bahwa semua warga negara harus mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya keistimewaan hukum yang diberikan

kepada kelompok warga negara tertentu termasuk kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah.

4. Pemohon dalam permohonan *a quo* berpandangan, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif. Pasal *a quo* jelas mengandung diskriminasi hukum karena perlakuan yang tidak adil diberikan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon beranggapan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1):

*"segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*

Pasal 28D ayat (1):

*"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*

Pasal 28I ayat (2):

*"setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut"*

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa *"Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*

c. *badan hukum publik atau privat; atau*

d. *lembaga negara.*"

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa **"yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."** Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, akan terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam **"Penjelasan Pasal 51 ayat (1)"** dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian

dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (***legal standing***) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memenuhi persyaratan *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

## **2. Pengujian Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah**

Terhadap permohonan pengujian Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang diajukan oleh Pemohon, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Berlandaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yaitu harus berdasarkan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konstitusional harus berlandaskan pada Pasal 18 UUD 1945.
- 2) Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam BAB VI, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang*",

selanjutnya ketentuan mengenai Kepala Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "*Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang sebagaimana diamatkan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, yang berbunyi "*susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang*".

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 18 UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam bentuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya antara lain mengatur ketentuan mengenai prosedur tindakan Kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa atas dasar landasan konstitusional tersebut, DPR berpandangan ketentuan Undang-Undang *a quo* yang mengatur prosedur tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut konstitusi UUD 1945.
- 4) Bahwa terkait dengan pengujian pasal *a quo* Undang-Undang Pemerintahan Daerah, perlu difahami bahwa prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal *a quo* sama sekali tidak menyebabkan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat atau kebal terhadap tindakan kepolisian berupa penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum, mengingat dengan atau tanpa pemberian persetujuan Presiden, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dapat dilakukan oleh penegak hukum. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang berbunyi "***Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan***". Dengan demikian anggapan Pemohon bahwa Presiden turut campur tangan dalam proses penegakan hukum tidak mempunyai alasan yang cukup kuat.

- 5) bahwa perbedaan pengaturan dalam prosedur tindakan Kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan oleh penegak hukum terhadap warga negara yang tidak menjabat sebagai pejabat publik dengan warga negara yang menjabat sebagai pejabat publik (*in casue* kepala daerah dan wakil kepala daerah) adalah suatu hal yang dapat diterima legal rasionya, mengingkat terhadap suatu hal yang memang berbeda, dapat diberlakukan aturan yang berbeda dan terhadap sesuatu yang memang sama tidak boleh diterapkan aturan yang berbeda.

Pejabat negara (*in casu* kada atau wakada) mempunyai beban tugas yang tidak dimiliki oleh warga negara lainnya yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, yang di dalam amanat Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-Undang Pemerintahan daerah, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas/ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut kepala daerah berkewajiban untuk:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;



- f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
  - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
  - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
  - k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
- 6) Bahwa pengertian diskriminasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah *setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.*
- 7) bahwa ketentuan prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang *a quo* berlaku kepada semua warga negara Indonesia yang menduduki Jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa membedakan warga negara atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, termasuk di dalamnya Pemohon jika kelak menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 8) bahwa pasal *a quo* juga tidak berakibat terhadap pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Pemohon dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya Dengan demikian ketentuan tersebut tidak memenuhi unsur diskriminasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyampaikan kesimpulan;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian UU Pemda terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, yaitu:

- 1) *Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.*
- 2) *Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.*

Pasal tersebut, menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu:

- *Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualianya”;*
- *Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*
- *Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

Adapun alasan-alasan Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia secara konstitusional berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan tidak ada kecualinya;
2. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sehingga harus dinyatakan inkonstitusional;
3. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip persamaan dalam hukum (*equality before the law*) karena materi muatan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) tersebut sangat nyata telah mengabaikan nilai

persamaan dalam hukum bagi setiap warga negara dan bentuk campur tangan kekuasaan eksekutif di dalam penegakan hukum di Indonesia;

4. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan melarang terjadinya diskriminasi untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara Indonesia. Norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dengan sangat jelas memberikan keistimewaan hukum kepada kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, sehingga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh konstitusi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi;
5. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif. Norma yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda dengan sangat jelas mengandung diskriminasi hukum karena perlakuan yang tidak adil diberikan oleh Undang-Undang. Penyidik dapat saja melakukan secara langsung proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh Presiden. Namun tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah baru dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik. Karena mengandung sifat diskriminatif tersebut maka Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah:

- Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), serta Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

#### **Pendapat Mahkamah**

[3.10] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda telah diuji dan diputus oleh Mahkamah dengan putusan Nomor 73/PUU-IX/2011, tanggal 26 September 2012. Oleh karena itu, seluruh pertimbangan dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula dalam perkara *a quo*;

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua, bulan Oktober, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**



**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Achmad Edi Subiyanto**